

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif ialah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004 : 23) Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang pengelolaan keuangan polres dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam sistem hukum tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwasanya hukum ialah lembaga otonom yang beroperasi secara independen dari lembaga-lembaga sosial lainnya. Dalam konteks ini, analisis hukum positif cenderung memusatkan perhatian pada struktur, prinsip, dan aplikasi hukum itu sendiri, tanpa terlalu mempertimbangkan hubungan dengan faktor sosial eksternal.

Metode penelitian hukum normatif fokus pada analisis terhadap aturan-aturan perundangan, baik dari segi hirarki (vertikal) maupun hubungan antar aturan (horizontal). Ini mencakup studi terhadap teks hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut. Metode ini umumnya digunakan untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dan diintegrasikan dalam sistem hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 23) Metode penelitian hukum normatif memang sering memakai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik serta bagaimana

interpretasi hukum dilakukan. Ini melibatkan analisis teks hukum, doktrin hukum, dan pandangan para ahli hukum untuk memahami dan mengembangkan teori hukum. (Bambang Sunggono, 2003 : 23)

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian hukum berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan. (Sutrisno, 1997 : 4). Dalam konteks pendekatan hukum normatif, pendekatan ini digunakan untuk membandingkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait jual beli di situs belanja online.

Pendekatan ini melibatkan:

1. **Analisis Perundang-Undangan:** Mengkaji dan membandingkan peraturan yang berlaku dalam KUHPdt dan Undang-Undang ITE untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam regulasi jual beli online.
2. **Analisis Konsep Hukum:** Mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan untuk mengevaluasi bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks jual beli online.
3. **Sumber Kepustakaan:** Memakai dokumen hukum, literatur, dan referensi lain untuk mendalami topik yang diteliti dan mendukung analisis.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kekurangan atau konflik dalam regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan kepustakaan hukum, bahan hukum merujuk pada berbagai sumber data dan informasi yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum yang berlaku. Bahan hukum yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b. Bahan Hukum Sekunder, Dalam konteks penelitian hukum, bahan hukum sekunder mencakup berbagai jenis sumber yang membantu memperdalam pemahaman tentang hukum yang berlaku atau relevansi suatu undang-undang.
- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan atau konteks terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan *Black's Law Dictionary* ialah contoh bahan hukum tersier yang sering digunakan untuk memahami istilah atau konsep hukum dengan lebih baik. Ini sangat membantu peneliti hukum dalam menyusun argumen atau memahami istilah hukum yang spesifik.

3.4. Metode Pengambilan Bahan Hukum

Studi ini merupakan jenis penelitian dokumentasi yang memanfaatkan berbagai cara dalam pengumpulan datanya. Selama proses penulisan skripsi ini, diadopsi pendekatan hukum normatif, dengan mengandalkan sumber-sumber seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan informasi dilakukan melalui kajian terhadap buku-buku, jurnal, legislasi, dan berbagai publikasi tulis lainnya.

3.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk melakukan analisis mendalam terhadap informasi yang diperoleh dari beragam sumber, khususnya informasi yang bersumber dari perpustakaan. Dalam penelitian yang memakai pendekatan hukum normatif ini, diterapkan teknik analisis data berupa deskripsi analitis dengan tujuan untuk secara objektif menguraikan dan menganalisis cara hakim membuat putusan dalam proses identifikasi terdakwa.